



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF ANGKUTAN WISATA MOTOR BOAT DAN PERAHU DAYUNG

DI DANAU BATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif Angkutan Wisata Motor Boat di Danau Batur sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Wisata Motor Boat di Danau Batur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini;
 - b. bahwa permohonan penyesuaian Tarif Angkutan Wisata Motor Boat dan Perahu Dayung di Danau Batur, telah diajukan oleh Ketua Gapasdap Danau Batur dengan Nomor 08/Gapasdap/V/2011 tanggal 26 Mei 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Wisata Motor Boat dan Perahu Dayung di Danau Batur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang Barang;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN WISATA MOTOR BOAT DAN PERAHU DAYUNG DI DANAU BATUR.**


Pasal 1

Menetapkan Tarif Angkutan Wisata Motor Boat dan Perahu Dayung di Danau Batur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangli Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Wisata Motor Boat di Danau Batur (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG
TARIF ANGKUTAN WISATA MOTOR BOAT DAN PERAHU DAYUNG
DI DANAU BATUR

I. Tarif Angkutan Wisata Motor Boat

NO	URAIAN	JUMLAH PENUMPANG						
		1 ORANG	2 ORANG	3 ORANG	4 ORANG	5 ORANG	6 ORANG	7 ORANG
1	Sewa Boat	Rp 305.000	Rp 305.000	Rp 305.000	Rp 305.000	Rp 305.000	Rp 305.000	Rp 305.000
2	Sumbangan Desa Adat Kedisan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000
3	Sumbangan Desa Adat Terunyan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000
4	Pemandu Desa Kedisan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Pemandu Desa Terunyan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
6	Pengamanan Obyek Wisata Desa Kedisan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Pengamanan Obyek Wisata Desa Terunyan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Biaya Operasional Pelabuhan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000
9	Bea Sandar	Rp 2.310	Rp 2.310	Rp 2.310	Rp 2.310	Rp 2.310	Rp 2.310	Rp 2.310
10	Juran Wajib	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000
	Retribusi Tempat Wisata dan Olah Raga							
11	Wisatawan Asing (Dewasa)	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 70.000
12	Wisatawan Domestik (Dewasa)	Rp 7.500	Rp 15.000	Rp 22.500	Rp 30.000	Rp 37.500	Rp 45.000	Rp 52.500
13	Jasa Raharja	Rp 2.000	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 8.000	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 14.000
	Jumlah Pembayaran Per Boat							
14	Wisatawan Asing (Dewasa)	Rp 379.310	Rp 391.310	Rp 403.310	Rp 415.310	Rp 427.310	Rp 439.310	Rp 451.310
15	Wisatawan Domestik (Dewasa)	Rp 376.810	Rp 386.310	Rp 395.810	Rp 405.310	Rp 414.810	Rp 424.310	Rp 433.810

Keterangan :

Rute : Dermaga Kedisan - Desa Terunyan - Kuburan Terunyan - PP

II. Tarif Angkutan Wisata Perahu Dayung

NO	URAIAN	URAIAN					
		1 ORANG	2 ORANG	3 ORANG	4 ORANG	5 ORANG	6 ORANG
1	Sewa Perahu Dayung	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000
2	Pemandu Wisata Desa Terunyan	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
3	Pemandu Wisata Desa Kedisan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Sumbangan Desa Adat Terunyan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Sumbangan Banjar Terunyan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000
6	Sumbangan Desa Adat Kedisan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000
7	Pengamanan Obyek Wisata Desa Kedisan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Pengamanan Obyek Wisata Desa Terunyan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
9	Biaya Operasional Pelabuhan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000
10	Bea Sandar	Rp 1.680	Rp 1.680	Rp 1.680	Rp 1.680	Rp 1.680	Rp 1.680
11	Iuran Wajib	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000
	Retribusi Tempat Wisata dan Olah Raga						
12	Wisatawan Asing (Dewasa)	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 60.000
13	Wisatawan Domestik (Dewasa)	Rp 7.500	Rp 15.000	Rp 22.500	Rp 30.000	Rp 37.500	Rp 45.000
14	Jasa Raharja	Rp 2.000	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 8.000	Rp 10.000	Rp 12.000
	Jumlah Pembayaran Per Boat						
15	Wisatawan Asing (Dewasa)	Rp 223.680	Rp 235.680	Rp 247.680	Rp 259.680	Rp 271.680	Rp 283.680
16	Wisatawan Domestik (Dewasa)	Rp 221.180	Rp 230.680	Rp 240.180	Rp 249.680	Rp 259.180	Rp 268.680



Keterangan :
Rute : Dermaga Desa Terunyan - Kuburan Terunyan - PP